

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Muh. Fajar Doni Akbar
NPP. 29.1649

*Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: doniakbar359@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP): In connection with the existence of the Civil Service Police Unit in law enforcement as a local government apparatus, the contribution of the Civil Service Police unit is very much needed to support the successful implementation of Regional Autonomy in the enforcement of regional regulations to create good governance. The problems in this study

1. What is the limit of the authority for law enforcement by the Civil Service Police? 2. What are the obstacles faced by the Civil Service Police in Enforcement of the Covid-19 Health Protocol? The methodology of collecting data is through library research. The results of the study show that the limit of authority for law enforcement by the Civil Service Police in dealing with the Covid-19 Pandemic is by providing various kinds of better health services, always keeping a distance when traveling and also always wearing masks. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the implementation of the covid-19 health protocol law enforcement policy carried out by the Satpol PP Kendari City, Southeast Sulawesi, to find out the factors that hinder Satpol PP in law enforcement to comply with health protocols to prevent the spread of Covid-19 and knowing the efforts made by Satpol PP in facing obstacles in the implementation of law enforcement in accordance with health protocols to prevent the spread of Covid-19 in Kendari City, Southeast Sulawesi. **Method:** This study uses qualitative descriptive method with inductive approach. The data collection techniques used are in the form of interviews, observations and documentation studies. The informants of this study consisted of the Head of the Pamong Praja Police Unit, the Head of the Regional Regulation Enforcement (Perda) division of the Pamong Praja Police Unit, 5 operational personnel of the Pamong Praja Police Unit / Covid Task Force who went directly to the field, and 3 people from the community. **Result:** What are the obstacles faced by the Civil Service Police in Enforcement of the Covid-19 Health Protocol, among which the inhibiting factors come from: Internal factors, namely: lack of personnel, there is a shortage of facilities and infrastructure, there is a quality of education, work facilities and external factors, namely, weak law enforcement. In conclusion, the limit of authority for law enforcement by the Civil Service Police in dealing with the Covid-19 Pandemic is to provide various kinds of better health services, always maintain a distance when traveling and also always use masks. The obstacles in the enforcement of the Covid-19 Health Protocol are, among others, from: Internal factors, namely: shortage of personnel, there is a shortage of facilities and infrastructure, there is a quality education, work facilities and external factors, namely, weak law enforcement. **Conclusion:** The limit of the authority of law enforcement perda by the Civil Service Police in handling the Covid-19 Pandemic is carried out by providing a variety of better health services, always maintaining distance when traveling and also always wearing a mask. Obstacles in enforcing the Covid-19 Health Protocol are, among others, derived from: Internal Factors, namely: lack of personnel, there is a shortage of facilities and infrastructure, there is a quality of education, work facilities and external factors, namely, weak law enforcement.

Keywords: Covid-19, Local Government, Pol-PP, PERDA

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Metodologi pengumpulan data-data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi *Covid-19* adalah dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan juga selalu menggunakan masker.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan covid-19 yang dilakukan oleh satpol PP Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Satpol PP dalam penegakan hukum agar patuh protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 serta mengetahui upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun informan penelitian ini terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala bidang Penegakan Peraturan daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja, 5 orang Tenaga operasional Satuan Polisi Pamong Praja/Satgas Covid yang turun langsung ke lapangan, serta 3 orang masyarakat.

Hasil Temuan: Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 adalah, diantaranya yang menjadi faktor-faktor penghambatnya berasal dari : Faktor Internal yaitu:kekurangan personil, terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana, terdapat adanya suatu kualitas pendidikan,fasilitas kerja dan faktor eksternal yaitu, lemahnya penegakan hukum.

Kesimpulan: Batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi *Covid-19* adalah dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan juga selalu menggunakan masker. Hambatan-hambatan dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 adalah, diantaranya berasal dari : Faktor Internal yaitu:kekurangan personil, terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana, terdapat adanya suatu kualitas pendidikan,fasilitas kerja dan faktor eksternal yaitu, lemahnya penegakan hukum.

Kata Kunci : *Covid-19, Pemerintah Daerah, Pol-PP, PERDA.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit Virus COVID-19 awal munculnya terdeteksi di Negara China pada akhir tahun 2019 yang kasus awalnya terkait dengan kota Wuhan tepatnya berada di pasar basah yang menjadi klaster pertama infeksi COVID-19 terjadi di lansir dari situsBBC News Indonesia dan dunia. Dunia tengah menghadapi krisis Kesehatan yang sifatnya Global dan sosial serta ekonomi yang sebelumnya belum pernah terjadi ialah pandemi covid-19 atau corona virus. Corona Virus Disease atau COVID-19 merupakan penyakit atau kelainan menular yang gejalanya begitu cepat disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* disingkat (SARS-Cov-2). SARS-COV-2 merupakan varian corona virus jenis baru yang belum pernah ditemukan di manusia sebelumnya. Kata pandemi terkesan begitu menyeramkan tetapi itu tidak berpengaruh dengan bahaya penyakit ini tapi lebih kepada penyebarannya yang begitu cepat meluas, Pada umumnya virus ini menyebabkan gejala yang ringan dan sedang seperti demam atau batuk, dan kebanyakan dapat sembuh dalam 10 hari atau 2 minggu.

Pemerintah kemudian menetapkan COVID-19 sebagai bagian dari bencana yang sifatnya nasional dengan keluarnya Keputusan Presiden (Kepres) Tahun 2020 Nomor 12 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Covid-19 yang diresmikan Presiden pada Senin 13 April 2021. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah memiliki peraturan-peraturan atau kebijakan mengenai upaya penanggulangan penyakit menular. Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di tahun 1991 serta peraturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan RI tentang jenis penyakit menular sifatnya tertentu yang dapat menyebabkan wabah dan upaya penanggulangan. Berdasar dari peraturan-peraturan dan kebijakan itulah Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan terbaru tentang *Coronavirus Disease* atau COVID-19 yang isinya tentang ditetapkannya infeksi Corona virus (infeksi 2019-nCov).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin serta Pengendalian dari Corona virus Disease 2019 atau COVID-19 itu sendiri. Aturan dalam Pergub Sultra ini memiliki cakupan lima poin, yakni partisipasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi, sanksi, dan pendanaan.

Berikut ialah data sebaran Kasus COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara update 26 juli 2021 :

Tabel 1.1
Sebaran Kasus COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS POSITIF COVID-19				
		BARU	TOTAL	SEMBUH/ SELESAI ISOLASI	MENINGGAL	MASIH DIRAWAT/ DIISOLASI
1	BUTON	0	285	230	18	37
2	MUNA	4	432	321	20	91
3	KONAWA	17	1121	600	34	487
4	KOLAKA	3	1359	986	22	351
5	KONAWA SELATAN	5	754	602	27	125
6	BOMBANA	0	449	370	12	67
7	WAKATOBİ	1	326	236	7	83
8	KOLAKA UTARA	3	1034	899	19	116
9	BUTON UTARA	2	78	47	13	18
10	KONAWA UTARA	6	355	272	2	81
11	KOLAKA TIMUR	7	286	183	15	88
12	KONAWA KEPULAUAN	0	93	74	1	18
13	MUNA BARAT	3	94	65	6	23
14	BUTON TENGAH	0	280	243	6	31
15	BUTON SELATAN	0	91	70	6	15
16	KOTA KENDARI	48	6520	5455	82	983
17	KOTA BAUBAU	15	1817	1532	34	251
	TOTAL	114	15.374	12.185	324	2.865

Sumber : <https://corona.sultraprov.go.id/upload/news/> (Covid-19 2021)

Dapat dilihat dari tabel 1.2 di atas Satgas Covid-19 di atas Kota Kendari sebagai Ibukota provinsi berada di posisi pertama sebaran covid-19 dengan jumlah 6520 kasus terpapar, baru terpapar 48 orang, sembuh sebanyak 5455 orang, masih di rawat 983 dan meninggal dunia sebanyak 82 kasus, Sedangkan kabupaten Buton Utara menjadi kabupaten dengan sebaran kasus Covid-19 paling kecil dari kota dan kabupaten yang lain yang berada di Sulawesi Tenggara dengan total 78 kasus, 2 kasus baru terpapar, sembuh sebanyak 47 orang, 18 orang masih dirawat, dan 13 kasus kematian akibat Covid-19. Walikota Kendari sebagai yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kota Kendari mengeluarkan Peraturan walikota Nomor 47 tahun 2020 berkenaan dengan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease di Kota Kendari.

Setelah hampir 1 tahun ditetapkan Perwali Nomor 47 tahun 2020 fakta yang terjadi masyarakat Kota Kendari yang masih kurang perhatian akan pentingnya menjaga protokol Kesehatan masih tak terhitung masyarakat tidak menjaga imunitas, disiplin memanfaatkan masker, membersihkan tangan, dan adanya kerumunan. Kurang patuhnya masyarakat Kota Kendari akan pentingnya menjaga protokol kesehatan ini disebabkan kurangnya tindakan tegas yang diberikan oleh pemerintah Kota Kendari dalam mematuhi Perwali nomor 47 tahun 2020, masyarakat diharapkan disiplin menuruti prokes agar mencegah persebaran Covid-19 dapat meningkat.

Menegakan peraturan suatu daerah dan memberikan ketertiban umum serta ketentraman di masyarakat ialah tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan penetapan Peraturan dari Walikota Kendari Nomor 47 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID- 19 akan memberikan keleluasaan atau sebagai payung dan perlindungan hukum bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas menciptakan masyarakat disiplin protokol kesehatan di kota Kendari.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Munculnya wabah Covid-19 yang menyebar sangat cepat membuat banyaknya masyarakat Indonesia yang terpapar oleh wabah ini. Kota Kendari yang berada pada posisi pertama penyebaran Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam diri mereka serta masih kurang patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang berlaku membuat jumlah masyarakat yang terpapar covid-19 di Kota Kendari terus meningkat. Oleh karena itu penulis tertarik dalam meneliti: 1) Bagaimana implementasi kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan covid-19 yang dilakukan oleh satpol PP Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat Satpol PP dalam penegakan hukum agar patuh protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 Di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 3) Apa saja upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan menciptakan penegakan hukum yang sesuai dengan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan memiliki relevansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Agung Izzulhaq dengan tulisan yang berjudul "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Kesimpulan yang peneliti sebelumnya tarik dari penelitian yang beliau buat Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Jeneponto dalam perannya pada pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan sudah baik sesuai dengan teori Peranan dari (Soekanto 2002), karena secara keseluruhannya Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakantugasnya dengan baik, tetapi belum berhasil secara optimal dalam penegakan prtokol Kesehatan.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Bella Septian Ananda dengan judul "Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya Terkait Disiplin Protokol Kesehatan Untuk Memutus PersebaranCovid-19 Di Taman Bungkul (Ananda 2021), Kesimpulan yang peneliti sebelumnya tarik dari penelitian tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memerlukan tindakan penanganan berwisata dalam masa pandemi yang diwujudkan dengan tindakannya yang mengacu dalam prespektif Max Weber yakni. Pertama tindakan tradisional yang mencakup optimalisasi dalam mengimbau pengunjung. Kedua, tindakan efektif yakni mencakup hal terkait tindakan memberlakukan sanksi sosial. Ketiga, tindakan berorientasi nilai yakni memaksimalkan sarana prasarana pendukung untuk memaksimalkan protokol Kesehatan, dan yang terakhir yang keempat tindakan rasional instrumental yaitu tindakan berat yakin random rapid ataupun swab bersifat memaksa, terakhir tindakan mencuci tangan yang benar dalam pendekatan terhadap pengunjung.

Penelitian yang dilakukan Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita sherly (Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi 2021) dengan judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19". Kesimpulan dari pokok permasalahan peneliti sebelumnya menarik kesimpulan bahwa batas kewenangan penegakan hukum perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani pandemi covid-19 adalah dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan selalu menggunakan masker. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja yakni kurangnya personil, sarana prasarana yang tidak memadai terdapat adanya suatu kualitas dan fasilitas kerja, faktor eksternalnya yakni lemahnya penegakan hukum.

Kemudian penelitian yang menjadi relevansi penilitan saya yakni penilitan oleh Sherly adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu dan Iqbal Taufik yang (Sherly adam, Reimon Supusepa 2021) berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. Kesimpulan atas penilitian peneliti sebelumnya yaitu Pemerintah kota sudah melakukan upaya dapat dilihat dengan adanya Peraturan Walikota Ambon tentang PSBB dengan menerapkan sanksi administrasi, sanksi sosial dan pidana bagi pelanggar, kurang adanya efek jera kembari ke individu dan diperlakukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk menaati prokol Kesehatan yang

telah diatur oleh peraturan perundang undangan.

Alasan penulis mengambil 4 penelitian sebelumnya sebagai relevansi yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan Agung mengambil poin Peran Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan, yang kedua, penulis mengambil poin tindakan Satpol PP terkait disiplin protokol Kesehatan, selanjutnya penelitian yang ketiga, poin yang penulis jadikan landasan yaitu kewenangan penegakan hukum perda oleh Satpol PP, kemudian yang penelitian yang terakhir, poin penegakan hukum terhadap pelanggar protokol Kesehatan. Sehingga penulis tertarik mengambil Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai pembandingan terwujudnya kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan yang telah dilaksanakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini bertujuan guna mengetahui implementasi kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan yang telah ditetapkan selama 1 tahun yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.

1.4 Pernyataan kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya tentang penegakan hukum protokol Kesehatan seperti yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun lebih mendalam kepada implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Kendari dan pelaksanaannya selama 1 tahun. Lokus dari penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, juga terhadap permasalahan yang diteliti penulis yang belum pernah dilakukan, dimana penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari ini juga berbeda dengan penelitian lainnya. Adapun teori yang penulis gunakan yaitu teori implementasi kebijakan (George Edward III, 1980:1).

1.5 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan covid-19 yang dilakukan oleh satpol PP Kota Kendari Sulawesi Tenggara?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Satpol PP dalam penegakan hukum agar patuh protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 Di Kota Kendari Sulawesi Tenggara?
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Kendari Sulawesi Tenggara?

II. METODE

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan metode yang di gunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Induktif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada pengamatan yang mendalam dan memanfaatkan data berupa hasil pikiran, sudut pandang, pendapat orang yang diteliti baik secara lisan maupun tertulis linearitas (prosedur, anggaran, waktu, tempat), dan efisiensi (pelaksana, teknologi). Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala bidang Penegakan Peraturan daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja, 5 orang Tenaga operasional Satuan Polisi Pamong Praja/ Satgas Covid yang turun langsung ke lapangan dan 3 orang masyarakat.

Adapun analisis datanya menggunakan teori menurut pandangan (Miles, 2014:31) yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis penelitian yang telah peneliti lakukan menggunakan model implementasi Edwards III dengan empat dimensi didalamnya, maka telah ditemukan hasil yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Kendari

A. Komunikasi

Komunikasi ialah suatu proses penyampaian informasi pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak untuk pihak yang lain, biasanya komunikasi dilakukan secara lisan ataupun tulisan yang dapat di mengerti kedua pihak. Sedangkan menurut George Edward III komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan.

1. Konsistensi Informasi

Konsisten informasi yang dimaksud penulis ialah penyampaian informasi yang tidak berubah-ubah, selalu berperilaku atau terjadi dalam cara yang sama, terutama hal yang positif. Sesuatu tindakan konsisten informasi yang dilaksanakan satuan polisi pamong praja kota Kendari ialah ditandai dengan adanya pemahaman, keteraturan dan keselarasan masyarakat dalam mematuhi peraturan walikota nomor 47 tahun 2020, kemudian penyampaian informasi yang humanistik dan jelas sehingga terciptanya konsistensi informasi dari satpol pp ke masyarakat. Pelaksanaan komunikasi yang dilaksanakan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam penegakan protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik namun belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan pada saat pelaksanaan di lapangan penulis melihat masih kurangnya personil dalam proses penegakan hukum protokol Kesehatan.

2. Sosialisasi kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan atau Perwali Nomor 47 Tahun 2020

Sosialisasi yang dapat disimpulkan oleh penulis ialah tahapan penanaman nilai-nilai kebudayaan terhadap individu ataupun kelompok agar dapat terjadi keselarasan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sedangkan kebijakan penegakan hukum merupakan bentuk penanggulangan masalah yang dilaksanakan bertujuan untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan itu sendiri. pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan yaitu Satuan polisi pamong praja khususnya bidang bimbingan masyarakat penyuluhan dan tokoh masyarakat yang ikut serta mengenai sosialisai kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan, Dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Sosialisai yang dilaksanakan pemerintah kota Kendari melalui satuan pamong praja dan Tni-polri serta instansi terkait sudah berjalan dan dalam pelaksanaannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, namun kegiatan sosialisasi ini belum mencakup keseluruhan masyarakat Kota Kendari sehingga belum seluruh masyarakat kota Kendari memiliki pemahaman mengenai Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kota Kendari.

3. Sumber Daya (SDM Dana, Sarana dan Prasarana)

Sumber daya adalah faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan atau pendukung terlaksananya suatu kebijakan. Sumber daya terdiri dari 4 macam yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kewirausahaan dan sumber daya modal. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sumber daya (sdm, dana, sarana dan prasarana) ialah faktor yang sangat berpengaruh dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum protokol Kesehatan. Dalam hal ini sumber dana dalam pelaksanaan kebijakan ini ada di Anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun sumber lain yang sah sehingga pelaksanaan kebijakan tidak ada penulis dapati adanya permasalahan mengenai dana dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

4. Struktur birokrasi

Standar operasional prosedur (SOP) menurut penulis adalah acuan dalam pelaksanaan kebijakan yang bentuknya berupa pedoman ataupun peraturan. Adapun standar operasional prosedur dalam pemberian sanksi penegakan hukum protokol kesehatan dalam perwali nomor 47 tahun 2020.

3.2 Fregmentasi

Fregmentasi menurut Edward III dalam winarno mengungkapkan bahwa fregmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan adanya koordinasi. Fregmentasi yang dapat penulis simpulkan merupakan Kerjasama yang dilaksanakan dari beberapa instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan dalam hal ini adalah peraturan walikota nomor 47 tahun 2020. Gugus tugas percepatan dalam penanganan covid-19 ialah salah satu bentuk fregmentasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari Lembaga-lembaga pemerintah, bidang keamanan dan bidang pertahanan sebagai ruang untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam upaya mencegah dan menanggulangi covid-19. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala satuan polisi pamong praja kota Kendari Bapak Samsul alam S.stp M.si beliau mengungkapkan bahwa:

“Seluruh anggota satuan polisi pamong praja kota Kendari ialah bagian dari gugus tugas dalam menegakan perda dan menciptakan ketertiban kecuali yang sedang piket di kantor”

Dapat penulis simpulkan dalam wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari seluruh anggota dari satuan polisi pamong praja ialah bagian dari gugus tugas artinya seluruh anggota satuan polisi pamong praja kota Kendari memiliki tugas yang sama dalam mencegah dan menanggulangi covid-19 khususnya dalam penegakan hukum protokol Kesehatan.

3.3 Koordinasi

Koordinasi merupakan tahapan persamaan presepsi atau tujuan dari suatu kegiatan oleh bidang bidang yang berbeda yang tujuannya untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan. Satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai satuan pengak perda di daerah tak lepas dari Kerjasama dan koordinasi dengan dinas atau satuan keamanan guna keselarsan dalam mendukung keberhasilan peraturan daerah. Koordinasi yang dilakukan Satuan polisi praja dalam penegakan hukum protokol Kesehatan yang penulis dapat dilihat dalam pelaksanaan penilitan ialah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dengan Lembaga-lembaga yang termasuk Gugus tugas Covid-19 dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19
- 2) Koordinasi satuan polisi pamong praja dengan dinas Kesehatan kota Kendari dalam memantau dan mengetahui jumlah pasien terpapar covid-19

- 3) Koordinasi Satuan polisi pamong praja dengan Polres Kendari dan juga Kodim 1417 Kendari dalam pelaksanaan razia masker di beberapa titik kerumunan di kota Kendari, dan pemeberian sanksi bagi pelanggar perwali nomor 47 tahun 2020.
- 4) Koordinasi Satuan polisi pamong praja dengan Gugus tugas penanganan covid 19 dan diskominfo kota Kendari ataupun dinas terkait lain dalam melaksanakan segala tugasnya sehingga dapat menciptakan keselarasan guna berhasil dalam penegakan hukum protokol Kesehatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala bidang penegakan perda bapak Brusly S. Herman, S.Sos beliau mengatakan “Satuan polisi pamong praja kota Kendari dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol Kesehatan tak lepas dari berkoordinasi dengan stakeholder-stakeholder terkait yang memiliki tujuan yang sama yaitu penegakan hukum prokes”. Dapat dilihat dari wawancara tersebut dan observasi yang dilakukan penulis pada saat penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Koordinasi yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dengan stakeholder-stakeholder terkait penegakan hukum protokol Kesehatan sudah berjalan dengan maksimal.

3.4 Disposisi

Disposisi menurut penulis merupakan komitmen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan mengenai penegakan hukum protokol Kesehatan. Adapun indikator yang penulis angkat ialah:

- 1) Dedikasi satuan polisi pamong praja Kota Kendari

Dedikasi satuan polisi pamong praja di kota Kendari dalam prinsipnya berkaitan atas kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kendari. Dasarnya berhubungan dengan beberapa unsur yang wajib yang terkait dengan pelayanan yang dasar yaitu ketertiban, perlindungan masyarakat dan ketertiban umum. Dedikasi satuan polisi pamong praja yang dapat dilihat dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol Kesehatan pada saat hari raya tahun baru 2022, sebanyak 210 personel satuan polisi pamong praja kota Kendari disiapkan dalam operasi yustisi, dalam mencegah lonjakan kerumunan pada pelaksanaan hari raya tahun baru.

- 2) Keberhasilan upaya penegakan perwali nomor 47 tahun 2020 tentang penerapan disiplin penegakan hukum protokol Kesehatan.

Keberhasilan yang dapat dilihat dalam pelaksanaan penegakan perwali nomor 47 tahun 2020 dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat berukurmun di beberapa titik-titik keramaian di kota Kendari yang berkurang sehingga kurangnya kasus terpapar covid-19 di kota Kendari, dan bertambahnya pasien sembuh covid-19. Berdasarkan observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan kegiatan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja kota Kendari sudah melakukan koordinasi bersama TNI, POLRI, DINKES, DINAS PERHUBUNGAN, BPBD dan DISKOMINFO sudah terlaksana dengan baik Kemudian pelaksanaan operasi yustisi tersebut berdasarkan dengan perwali nomor 47 tahun 2020.

3.5 Faktor- Faktor yang menjadi penghambat Satpol PP dalam penegakan hukum protokol Kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 Di Kota Kendari

Dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol Kesehatan oleh satuan polisi pamong praja kota Kendari tidak selalu mengalami jalan yang lurus dalam pelaksanaan kebijakannya, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan yaitu:

A. Kesadaran dan Kepatuhan

Kesadaran yang dapat penulis simpulkan ialah sikap dari objek kebijakan yaitu masyarakat dalam memahami dan mengerti bagaimana pentingnya menjaga protokol Kesehatan yang telah diatur dalam Perwali nomor 47 tahun 2020. Masyarakat Kota Kendari masih kurang dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhannya terhadap Perwali Nomor 47 tahun 2020, dalam hal ini dapat penulis lihat dilapangan masih banyaknya masyarakat yang sering berkumpul, yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi pamong praja kota Kendari dalam pelaksanaan Perwali nomor 47 tahun 2020 berdasarkan wawancara penulis di pembahasan di atas serta observasi yang dilakukan penulis di lapangan. Penulis menyimpulkan Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dapat dikatakan belum memadai mulai dari dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan.

C. Kedisiplinan Personil

Kedisiplinan merupakan faktor penghambat yang berasal dari penegak kebijakan itu sendiri yaitu berasal langsung oleh satuan polisi pamong praja kota Kendari, memiliki sifat disiplin bagi personil merupakan modal yang paling utama dalam penegakan kebijakan, karena apabila kita memiliki sikap disiplin, seperti disiplin di pekerjaan, disiplin pengangkutan, kegagalan-kegagalan dalam penegakan hukum protokol Kesehatan akan jarang di jumpai.

3.6 Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menghadapi hambatan penegakan hukum protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Kendari.

Satuan polisi pamong praja kota kendari dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum protokol Kesehatan memiliki beberapa upaya, Adapun upaya yang dapat penulis simpulkan ialah:

A. Memperbanyak Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi menurut penulis ialah kegiatan pemindahan ide dan gagasan dari individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke kelompok. Adapun kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan penulis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam upaya menghadapi hambatan dalam penegakan hukum protokol Kesehatan Satpol PP Kota Kendari memperbanyak kegiatan Sosialisasi yang tujuannya guna memberikan pikiran kepada masyarakat begitu pentingnya mematuhi protokol Kesehatan sebagai upaya pengurangan masyarakat yang terpapar Covid-19.

B. Pemeliharaan sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan melaksanakan pengurusan dan perbaikan sarana dan prasarana agar selalu dalam keadaan siap digunakan dan tidak ada kerusakan. Satpol PP kota Kendari dalam menghadapi tidak adanya bantuan dari pemerintah mengenai penambahan sarana dan prasarana terkait penegakan perwali nomor 47 tahun 2020 memiliki cara untuk menindaklanjuti dari masalah yaitu dengan melakukan pemeliharaan kepada sarana dan prasarana yang ada agar selalu dalam keadaan siap digunakan.

C. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan adalah upaya Satpol PP Kota Kendari dalam menghadapi hambatan yaitu kedisiplinan personil. Evaluasi kegiatan tidak hanya menilai kedisiplinan personil, namun menilai sebagaimana keberhasilan kegiatan contohnya keberhasilan

dari kegiatan operasi yustisi atau razia yang dilaksanakan pada saat setelah pelaksanaannya. Penulis menyimpulkan bahwa kedisiplinan personil ialah masalah yang cukup serius yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Kendari dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan maka dari itu evaluasi kegiatan dan pengangkatan jabatan diharapkan dapat menjadi upaya dalam menghadapi masalah kedisiplinan personil Satpol PP kota Kendari.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Tindakan yang dilakukan Pemerintah daerah Kota Kendari dalam upaya pencegahan dan pengendalian persebaran Covid-19 di Kota Kendari, Pemerintah kota Kendari menetapkan Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 47 tahun 2020 pada tanggal 2 september 2020 yang ditetapkan oleh Walikota Kendari Bapak H. Sulkarnain K.

Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, satuan polisi pamong praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yang dimana dalam peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Satpol PP sebagai Lembaga Pemerintah Daerah diberikan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab serta kewenangannya dengan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dalam usahanya untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat serta melindungi masyarakat.

Untuk memperjelas tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari. Ketertiban dan ketentraman sangat dibutuhkan demi terciptanya kestabilan dan keteraturan dalam suatu daerah untuk mewujudkan keadaan yang aman dan nyaman bagi masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa adanya suatu hambatan ataupun gangguan oleh karena itu dalam Tindakan yang dilakukan pemerintah kota kenda dalam upaya pencegahan dan pengendalian persebaran Covid-19 di Kota Kendari tak luput dari kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai satuan polisi pamong praja kota Kendari dan implementasi peraturan walikota nomor 47 tahun 2020 di kota Kendari serta faktor penghambat serta upaya dalam menghadapi hambatan tersebut, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari dimensi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif yaitu belum maksimalnya komunikasi yang berjalan antara satpol pp dengan subjek pengaturan seperti kedisiplinan personil, sosialisasi yang sifatnya hanya formalitas dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan
2. Adapun faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan oleh satuan polisi pamong praja kota Kendari, yaitu:
 - a Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap protokol Kesehatan 3 M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga

- jarak)
- b. Kurangnya fasilitas Sarana dan prasarana yang belum bisa dikatakan cukup dikarenakan masih menggunakan fasilitas sarana dan prasana yang lama dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum protokol Kesehatan
 - c. Sosialisasi mengenai kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan yang bersifat hanya formalitas dan kedisiplinan personil yang belum maksimal.
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan tidak terlepas dari evaluasi secara teratur yang dilakukan pemerintah Kota Kendari dalam menindaklanjuti faktor penghambat yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kendala untuk mencapai harapan dari Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Kendari mengonsentrasikan upaya dalam mengatasi kendala teknis di lapangan ataupun pemeliharaan sarana prasarana yang ada guna membantu dalam penegakan hukum protokol Kesehatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Keterbatasan waktu pada penelitian ini membuat peneliti memiliki kekurangan informan dan data yang didapat.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari masih awalnya penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi setempat berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Kendari.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Bapak Dr. Andi Pitono, M.Si selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Anwar Rosshad, SH, M.Si selaku Kepala Prodi Kebijakan Publik.
4. Bapak Dr. H. M. Irwan Tahir, A.P, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak David Mayor, S.SOS, MBA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar, pengasuh serta civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri terkhusus Bapak Dr. Andi Mamu, S.STP, M.Si yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani pendidikan di IPDN.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan seluruh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman, informasi, data dan masukan selama penulis melakukan penelitian Skripsi ini;
7. Ibunda tercinta yang penulis sangat banggakan Uni Sambali S.Ag M.Ag yang selalu berdoa untuk kebahagiaan hidup serta kesuksesan Penulis, Ayahanda (Alm) ir. Dahrun yang selama hidupnya selalu mendidik penulis menjadi orang yang dewasa dalam menjalani kehidupan, juga kepada Adikku Nur Andini yang selalu mendoakan penulis agar menjadi kakak yang baik;
8. Purna Praja Provinsi Sulawesi Tenggara, terkhusus Kota Kendari yang banyak memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis;

9. Perempuan spesial yang selalu menemani susah, senang, sedih, dan Bahagia penulis, Keken cahaya dwi marini terima kasih untuk bertahan dan selalu ada.
 10. Purna Praja Provinsi Sulawesi Tenggara, terkhusus Kota Kendari yang banyak memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis;
- VI. Praja asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Tenggara, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di IPDN;

VII. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

George C Edward III. 1984. Public Policy Implementing. london: Jai Press Inc, London-England.

Miles ed. 2014. Politics and Apolicy Implementation in theThird World. Princeton. new jersey: Princeton University Press.

B. Lainnya

Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita sherly. 2021. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid- 19””27Nomor2:12.

<https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.4979067>

Ananda, Bella septian. 2021. ”Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya Terkait Disiplin Protokol Kesehatan Untuk Memutus Persebaran Covid-19 Di Taman Bungkul”” volume 10: 17.

Sherly adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu dan Iqbal Taufik. 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon”Vol27,No.

<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>

Covid-19, Gugus tugas. 2021.

“<https://Corona.Sultraprov.Go.Id/Upload/News/>” Pemprov Sultra. 2021.

<https://corona.sultraprov.go.id/front/infografik>

<https://corona.sultraprov.go.id/upload/news/> (Covid-19 2021)